



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 517.05 / 7 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA PAMERAN PRODUK USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat di Kota Surakarta khususnya untuk meningkatkan akses pasar dan daya saing hasil produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surakarta tentang Pembentukan Tim Seleksi Peserta Pameran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian...

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Seleksi Peserta Pameran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi dan fisik untuk pelaksanaan Seleksi

Peserta.....

Peserta Pameran Produk UMKM pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2020;

- b. Melaksanakan Seleksi Calon Peserta Pameran Produk UMKM pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2020;
- c. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan untuk pemecahan masalah atas semua yang terjadi selama pelaksanaan Pameran Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2020;
- d. Tim Seleksi bertanggungjawab kepada Walikota Surakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Januari 2020
WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 517.05 / 7 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA PAMERAN
PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN TIM SELEKSI PESERTA PAMERAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Drs.Rakhmat Sutomo,M.Pd	Dinas Koperasi, UKM Kota Surakarta	Penanggung Jawab
2	Muh David Rohadi Wijaya, SE	Fedep Kota Surakarta	Ketua
3	Sularna, SH	Dinas Koperasi, UKM Kota Surakarta	Sekretaris
4	Gunawan Kurnia Pribadi	Kadin Surakarta	Anggota
5	Mintorogo, SE	Pokdarwis Surakarta	Anggota
6	Gunawan Setiawan	Praktisi	Anggota
7	Dra. Liesmianingsih	Praktisi	Anggota
8	Giat Mahani	Dinas Koperasi, UKM Kota Surakarta	Anggota
9	Indar Dhaniel Wicaksana, SE	Dinas Koperasi, UKM Kota Surakarta	Anggota
10	Anung Prasetyanto, SE	Dinas Koperasi, UKM Kota Surakarta	Anggota

WALIKOTA SURAKARTA,
Ttd.

FX. HADI RUDIYATMO